



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/ptd.G/2011/PA.Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEFUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:'

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Si, pekerjaan guru SMAN 1 Marioriawa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Si, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan

saksi-saksi, **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Februari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register Nomor 87/Pdt,G/2011/PA,Wsp, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ganra, sebagaimana bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Nomor 004/04/1/2008, tertanggal 31 Desember

2008;

2, Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama suami

istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di

Kabupaten Soppeng, selama 2 tahun 10 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunial seorang anak bernama

a. Anak 1, umur 8 bulan

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetap antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa selama ikatan perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan

a. tergugat pernah menyakiti badan penggugat.

b. tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 tergugat marah-marah kepada orang tua penggugat bahkan pada waktu itu tergugat mendorong orang tua penggugat sampai jatuh kelantai dasar badan prang tua penggugat memar hingga 2 hari baru bisa bangun.

7. Bahwa pada saat itu juga tergugat menalak penggugat dengan sadar dimulai dengan ucapan syahadat kemudian dilanjutkan dengan kata-kata saya talak 1 terhadap penggugat,

8. Bahwa sejak kejadian itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua hanya di Tosiang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan karena tidak sanggup melihat tingkah laku tergugat yang tidak bisa dirubahnya.

10. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih tanpa sating memperdulikan,

11, Bahwa penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan p&rer Nomor

42/11/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Soppeng,

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijejaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

6, Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur datam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasanidalii-dalif di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1: Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebankan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, kendatipun is menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadirnya tersebut sebagai halangan yang sah:

Menimbang, bahwa kendatipun tergugat tidak hadir, maka ketua telah menasihati penggugat untuk dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena nasihat tersebut tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan daill gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/1/2008 fotokopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

Bahwa disamping bukti surat, juga penggugat telah menghadap 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah menurut agama Islam masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1 memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat dengan saksi saudara kandung.

Bahwa saksi mengetahui, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.. Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat selaku suami istri pernah tinggal bersama sekitar 3 tahun lebih dan telah menyekutui satu orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat suka marah-marah terhadap penggugat dan orang tua penggugat menasihati tergugat hanya tergugat mendorong orang tua penggugat yang mengakibatkan jatuh sakit.

Bahwa saksi mengetahui, bahwa penggugat dan tergugat sudah sekitar 4 bulan berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa selama penggugat berpisah tinggal

penggugat dan tergugat selama itu pula penggugat tidak menerima nafkah dari tergugat dan seiamanya itu mereka tidak saling memperdulikan.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa seiamanya berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adaiah coca saksi.

Bahwa saksi mengetahui, bahwa penggugat dan tergugat adaiah suami istri, penggugat dan tergugat kawin pada tahun 2008.

Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat selaku suami istri pernah tinggal bersama dan telah menyekutui satu orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa selama tinggal bersama pada

mulanya baikbaik nanti akhir-akhir ini penggugat dan tergugat terjadi percekcoakan.

Bahwa saksi mengetahui, bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 disebabkan tergugat sering marahmarah.

Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama itu pula penggugat tidak mendapatkan nafkah dari tergugat,

Bahwa saksi mengetahui, bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat

dan tergugat telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian dari saksi-saksi tersebut di atas penggugat tidak akan mengajukan keberatannya dan berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi' dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam Berita acara Persidangan perkara yang bersangkutan dan cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita acara tersebut sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas,

Menimbang, bahwa kendatipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan pasal 149 R.Bg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang bertanda **P** tersebut menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian beralasan hukum bila bukti surat tersebut dinilai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diperhadapkan oleh penggugat di persidangan telah bersumpah, saksi-saksi mana telah memberikan kesaksiannya secara terpisah, yang masing-masing telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut oleh majelis telah bernilai bukti yang menguatkan dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum terhadap perkara tersebut, fakta hukum mana dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri,
Bahwa penggugat dan tergugat selaku suami istri pernah hidup rukun dan tinggal bersama sehingga penggugat dan tergugat dapat menyekutui satu prang anak,

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar satu tahun, karena tergugat sering memukul penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 4 bulan karena tidak ada kecocokan faham disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat,

Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa penggugat dan tergugat selama berpisah sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah sulit untuk di rukunkan karena antara satu dengan yang lainnya sudah tidak saling memperdulikan lagi,

Menimbang, bahwa hal tersebut telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan posita gugatan yang tidak berkait dengan hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan maksud dalil syar'iy yang berbunyi sebagai berikut:

Maksud: Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suaminya itu dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek,

Menimbang, bahwa mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat adalah suatu hal yang dibolehkan sesuai dengan hal yang tersebut dalam kitab. Mu inul Hukum Halaman 96 yang berbunyi:

Maksud: Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka is termasuk orang dholim maka hilanglah hak baginya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang pernikahan, maka menurut ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini serta hukum syari tersebut di atas **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu baln shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Watansoppeng dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 20

April 2011 M.,

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1432 H., oleh kami Drs. Rahmani, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METERAI TEMPEL
C40DEAAF394764908

Ketua majelis
Drs. Rahmani, S.

Drs. Idris, M.H.I.

Drs. Id

Dra. Narniati, S.H.

ir'ara VAMAY, W.ti

Pani ra Pep ganti

[(1

Dr . Hj. Han

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- Reda ksi	: Rp5.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00
J u m i a h	Rp 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)